


	UNIVERSITAS QUALITY FAKULTAS PERTANIAN	Kode : FP-GPM.MPS.03.04.22
		Tanggal :03 JUNI 2016
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 5

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS PERTANIAN**

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian</p>	<p>Visi Fakultas Pertanian:</p> <p>“Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian”</p> <p>Misi Fakultas Pertanian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian. 2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian. 3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. 4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan 5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.
<p>2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan bagi pejabat struktural, LPM maupun dosen dalam melaksanakan evaluasi standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya mutu. 2. Petunjuk bagaimana Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai. 3. Bukti tertulis bahwa SPMI di Universitas Quality telah dilaksanakan.

<p>3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Manual pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika Standar Sarana dan <u>Prasarana</u> Pengabdian Kepada Masyarakat <u>telah dievaluasi pada tahap sebelumnya dan diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi dan perbaikan agar Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dipenuhi</u> sebagaimana yang telah ditetapkan. 2. Manual pengendalian ini berlaku untuk Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Quality. 			
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mengendalikan standar adalah proses membantu dalam memanajerial pelaksanaan standar agar sesuai dengan proses dan standar yang telah ditetapkan. 3. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal tentang fasilitas untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. 			
<p>5. langkah-Langkah atau Prosedur Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>No</p>	<p>Subyek/Pelaku</p>	<p>Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan</p>	<p>Dokumen</p>
<p>1.</p>		<p>Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)</p>	<p>Memberikan koreksi dan masukan terhadap sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.</p>	<p>Formulir pengendalian</p>
<p>3.</p>		<p>Lembaga</p>	<p>Mengevaluasi</p>	<p>Buku</p>

		Penjaminan Mutu Internal (LPMI)	kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh ketua LPPM.	Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>Manual ini dilengkapi dengan SOP yang dikembangkan oleh pihak-pihak berikut ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Quality sebagai koordinator pengendalian standar. 2. Pejabat struktural di lingkungan Universitas Quality dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan para dosen yang ada di Fakultas. <p>Secara rinci pihak-pihak tersebut adalah: .</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rektor b. Wakil Rektor c. Kepala LPPM d. Dekan e. Wakil Dekan f. Ketua Jurusan g. Ketua Program Studi h. Dosen 			
7. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Form pengendalian 2. Berita acara pengendalian Standar 			
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 			

	<p>tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</p> <p>3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016</p>
--	--